

STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 21 ; 1585 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 21 TAHUN 2018 STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara maka Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu melakukan penyesuaian Standar Kompetensi Jabatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 11/2017 (LN 2010/ No.63 tambahan No.6037); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/No.43); Permenpanrb No. 38/2017; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018; Persekjen No.12/2018.

Penetapan standar kompetensi jabatan digunakan untuk penataan jabatan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan standar kompetensi jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2018 Lamp: 1582 hlm.